



TERKENDALI

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/10/SK.KPA/KP.00.2/I/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Sapta Widada jabatan Satpam yang bernilai 88,8 (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : SAPTA WIDADA
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 25 Oktober 1976
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.425.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMNUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/11/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB


- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama NANANG NUGROHO jabatan Satpam yang bernilai 89,1 (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : NANANG NUGROHO
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 02 Oktober 1979
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.425.000 (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/12/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama Muhammad Hariyadi jabatan Satpam yang bernilai 88,8 (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : MUHAMMAD HARIYADI
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 30 Juli 1984
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.425.000 (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/13/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama SUPRIYADI jabatan Satpam yang bernilai 88,8 (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : SUPRIYADI
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 10 Mei 1988
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.425.000 (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/14/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama DWI ANGGORO jabatan Pengemudi yang bernilai 88. (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**


- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : DWI ANGGORO
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 15 April 1979
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pengemudi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.425.000 (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/15/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama SUMARDIYONO jabatan Pramubakti yang bernilai 88,8 (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : SUMARDIYONO
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 27 November 1970
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.205.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/16/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama Wawan Ari Prabowo jabatan Pramubakti yang bernilai 88 (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : WAWAN ARI PRABOWO
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 03 April 1988
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.205.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 197908220005022001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/17/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama DIYAN RAHMAWATI jabatan Pramubakti yang bernilai 88,9 (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB


- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : DIYAN RAHMAWATI
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 1 Agustus 1998
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.205.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W13.U5/18/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama ACHILLIA BUDI PRATIWI jabatan Pramubakti yang bernilai 88,4 (Baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama : ACHILLIA BUDI PRATIWI
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 11 Mei 1997
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.205.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W13.U5/19/SK.KPA/KP.00.2/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 yang bernilai sebagaimana lajur 6, dalam lampiran Keputusan ini.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA.005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022, dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Mengetahui



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/19/SK.KPA/KP.00.2/I/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan PPNPN	Besaran Honorarium	Hasil Penilaian Kinerja Tahun Sebelumnya
1	2	3	4	5	6
1	Sapta Widada	Bantul, 25 Oktober 1976	Satpam	Rp. 2.425.000,-	88,8
2	Nanang Nugroho	Bantul, 02 Oktober 1979	Satpam	Rp. 2.425.000,-	89,1
3	Muhamad Hariyadi	Bantul, 30 Juli 1984	Satpam	Rp. 2.425.000,-	88,8
4	Supriyadi	Bantul, 10 Mei 1988	Satpam	Rp. 2.425.000,-	88,8
5	Dwi Anggoro	Bantul, 15 April 1979	Driver	Rp. 2.425.000,-	88
6	Sumardiyono	Bantul, 27 November 1970	Pramubakti	Rp. 2.205.000,-	88,8
7	Wawan Ari Prabowo	Bantul, 10 Mei 1988	Pramubakti	Rp. 2.205.000,-	88
8	Diyan Rahmawati	Sukoharjo, 1 Agustus 1998	Pramubakti	Rp. 2.205.000,-	88,9
9	Achillia Budi Pratiwi	Bantul, 11 Mei 1997	Pramubakti	Rp. 2.205.000,-	88,4



Mengetahui

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 19790822 200502 2 001